

**PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DI MORO-MORO REGISTER
45 KABUPATEN MESUJI**

(Skripsi)

**Oleh
RICCO ANDREAS**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2017

**Penyelesaian Penguasaan Tanah Di Moro-Moro Register 45
Kabupaten Mesuji**

Oleh:

Ricco Andreas

**Fakultas Hukum Universitas Lampung
andreasricco@gmail.com**

ABSTRAK

Konflik sumber daya kehutanan yang terjadi di Moro-Moro Register 45 Kabupaten Mesuji Lampung, sampai saat ini belum dapat terselesaikan, termasuk ketiadaan payung hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat. Desakan reforma agraria tidak kunjung terwujud. Akses pemanfaatan hutan oleh masyarakat sangatlah sulit, berbanding terbalik dengan penguasaan hutan oleh “Perusahaan”. Solusi yang diberikan oleh pemerintah dalam pengelolaan akses sumber daya hutan adalah sistem Kemitraan Kehutanan yang diatur dalam Permenhut No. 39 Tahun 2013 tentang Kemitraan. Masyarakat yang tinggal di kawasan hutan dan di sekitar kawasan hutan dapat bekerjasama dengan pemegang izin pemanfaatan hutan atau Pengelola Hutan.

Permasalahannya adalah: 1) Bagaimana dinamika konflik tanah masyarakat di Moro-Moro Register 45 Kabupaten Mesuji Pra-Menggarap Lahan sampai sekarang; 2) Bagaimana model penyelesaian sengketa tanah di Moro-Moro Register 45 Mesuji.

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif dan empiris dengan data primer dan data sekunder, masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil Penelitian adalah: 1) masuknya masyarakat Moro-Moro dari tahun 1996 sampai saat ini, yang notabennya tidak diberikan akses hutan, menyebabkan terjadinya konflik. Sampai penolakan sistem kemitraan dilakukan, 2) model penyelesaian sengketa dengan beberapa macam yaitu; a) Kemitraan berdasarkan Perjanjian baku, b) Kemitraan berdasarkan konsep Pemberdayaan dan Perlindungan Petani, c) Kemitraan berdasarkan Musyawarah, d) Kemitraan berdasarkan konsep *Landreform*.

Seyogyanya konflik akses hutan bisa diselesaikan jika mempertimbangkan aspirasi masyarakat setempat, supaya masyarakat mendapatkan kesejahteraan dan keadilan. Artinya pelaksanaan Permenhut No.39 Tahun 2013 bisa diterapkan dengan mengedepankan dasar kesejahteraan bagi masyarakat yang melakukan kerjasama kemitraan di Kawasan Hutan Register 45 Kabupaten Mesuji sebagai upaya penyelesaian konflik.

Kata Kunci: Konflik, Akses hutan, Moro-Moro, Kemitraan

**Settlement of Land Autorizhation In Moro-Moro Register 45
Regency of Mesuji**

**By:
Ricco Andreas
Law Faculity University Of Lampung
andreasricco@gmail.com**

ABSTRACT

Conflict of forest resources which happens in Moro-Moro, Register 45 regency of Mesuji Lampung, until now cannot be resolved, include the absence of a legal basis to protect interest of society. The Insistence of agrarian reform doesn't materialized. Access to forest utilization by communities is difficult, inversely proportional with forest domination by "the company". Solutions provided by the government in managing access to forest resources is system of Forestry Partnership that regulated in Regulation of Forest Minister No. 39 of 2013 about Partnership. The people who is living in forest areas and around forest areas may cooperate with concessionaire of forest utilization or forest managers.

The problems are: 1) how is the dynamic of land community conflict in Moro-Moro Register 45 Regency of Mesuji pre-land working until now; 2) How the model to resolve the land dispute in Moro-Moro Register 45 Mesuji.

This research is done through normative and empirical approach with primary data and secondary data, each data obtained from library research and field. Data analysis is done qualitatively. Based on the results of the research is: 1) The entry of Moro-Moro Community from 1996 until now, which is not granted forest access, causing conflict. Until the rejection in partnership system is done, 2) Dispute resolution model with several kinds namely; a) Partnership based on standard Agreement, b) Partnership based on Farmers Empowerment and Protection concept, c) Partnership based on Deliberation, d) Partnership based on Landreform concept.

Forest concession access should be resolved when considering the aspirations of the local community, in order for the community to prosper welfare and justice. This means that the implementation of Regulation of Forest Minister No.39 of 2013 can be applied by prioritizing the basic of welfare for the community who cooperate partnership in Forest Areas Register 45 Kabupaten Mesuji as an effort to resolve the conflict.

***Keywords:* Conflict, Forest Access, Moro-Moro, Partnership**

**PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DI MORO-MORO REGISTER
45 KABUPATEN MESUJI**

Oleh

RICCO ANDREAS

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DI
MORO-MORO REGISTER 45 KABUPATEN
MESUJI**

Nama Mahasiswa : **Ricco Andreas**

No. Pokok Mahasiswa : 1312011277

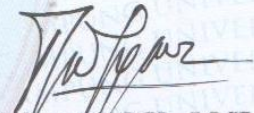
Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

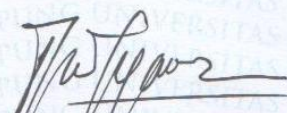
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum.
NIP 19650622 199003 1 001


Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.
NIP 19620727 198703 2 004

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.
NIP 19620727 198703 2 004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

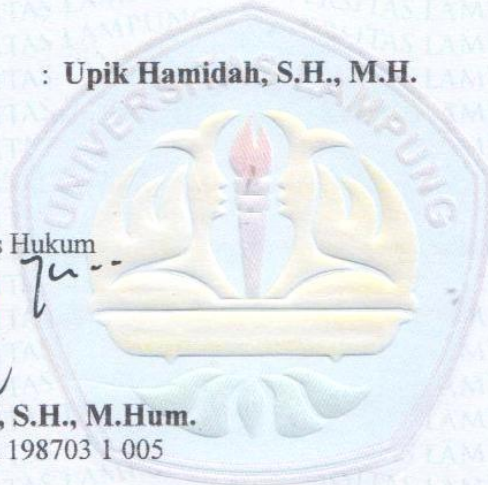
Ketua : **Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum.**

Sekretaris/Anggota : **Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.**

Penguji Utama : **Upik Hamidah, S.H., M.H.**



Arman Yasar, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **23 Agustus 2017**

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Tulang Bawang, Lampung pada tanggal 11 November 1995. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari Bapak Saryadi dan Ibu Jamiasih. Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis yaitu:

1. SD Negeri 04 Indraloka II, Way Kenanga Tulang Bawang Barat, diselesaikan tahun 2007.
2. SMP Negeri 1 Meraksa Aji, Tulang Bawang, diselesaikan pada tahun 2010.
3. SMA Negeri 1 Meraksa Aji Tulang Bawang, diselesaikan pada tahun 2013.

Selanjutnya pada tahun 2013 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Jalur Ujian Tertulis, dan mendapatkan biasiswa BIDIKMISI, program pendidikan Strata 1 (S1) dan mengambil bagian Hukum Administrasi Negara (HAN). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Trikarya Mulya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, selama 60 hari pada tahun 2016.

Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif di organisasi internal maupun eksternal kampus. Di internal kampus, Penulis pernah aktif dan menjabat sebagai:

1. Asisten Peneliti Muda Di Pusat kajian Kebijakan Publik Dan Hak Asasi Manusi (PKKPHAM).

Di eksternal kampus, Penulis pernah aktif dan menjabat sebagai:

1. Pengurus Fron Mahasiswa Nasional Ranting Unila Priode 2015-2016
2. Departemen bidang Penelitian dan Kajian Persatuan Mahasiswa Mesuji (PMM) 2015-2016.
3. Anggota Sekolah Hak Asasi Manusi Mahasiswa Angkatan Ke-VIII KONTRAS Jakarta 2016

Penulis aktif juga dalam kegiatan-kegiatan Pelatihan sebagai penunjang *softskill* dan kemampuan lainnya seperti:

1. Patihan Penulisan Opini Publik dan Resensi oleh Pusat Kajian Kebijakan Publik Dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2013
2. Pelatihan Legal Reasoning, Legal Writing and Publication oleh Pusat Kajian Kebijakan Publik Dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2013
3. Tim Administrasi Uji Kepetensi Jurnalis (AJI) Angkatan Ke-25 Oleh Aji Indonesia pada tahun 2013
4. Pelatihan Mediasi dan Transformasi Konflik Oleh Yayasan Bimbingan Mandiri (YABIMA) Indonesia pada tahun 2014
5. Pelatihan Penulisan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Kewirausahaan Oleh Fakultas Hukum Unila pada tahun 2015
6. Pelatihan penulisan Ilmiah Oleh Fakultas Hukum Unila pada tahun 2016

7. Pelatihan Penulisan Opini Ilmiah dan Opini Populer Oleh Pusat Kajian Kebijakan Publik Dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2016
8. Pelatihan Sekolah Hak Asasi Manusia Mahasiswa Angkatan Ke-8 Oleh KONTRAS Jakarta Pada Tahun 2016
9. Pelatihan IMPACT Angkatan ke-III Oleh ELSAM Jakarta pada tahun 2017

Penulis aktif juga dalam kegiatan-kegiatan Penelitian dan Penulisan sebagai penunjang *softskill* dan kemampuan lainnya seperti :

1. Persentasi Hasil Penelitian Dikti, Pekan Kreativitas Mahasiswa Pada tahun 2014
2. Peper Persentation The Third International Multidisciplinary Conference ON Social Sciences (IMCOSS) Bandar Lampung University 2015
3. Peper Persentation In The First International Conference On Law, Econemics, adn Education (ICONLEE) Muhamadiyah University Of Metro 2016
4. Jurnal Muhammadiyah Law Review, Judul Imbalance of Management Acces Natural Resourches In An Agrarian Conlifct, 2017

MOTTO

**“FA INNA MA’AL USRI YUSRO (KARENA SESUNGGUHNYA
SESUDAH KESULITAN ITU
ADA KEMUDAHAN)”
(Q.S 94 : 5)**

**“MAKA, NIKMAT TUHAN-MU YANG MANAKAH YANG ENGKAU
DUSTAKAN”
(Q.S 55 : 13)**

**“TERBENTUR, TERBENTUR, TERBENTUK”
(TAN MALAKA)**

**“MEMBANGUN SEBUAH BANGSA ADALAH MEMBANGUN SEBUAH
PERADABAN”
(MUNIR)**

PERSEMBAHAN

Bismilahirrahmannirrahim

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT, Penulis mempersembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tuaku yang senantiasa memberikan limpahan cinta kasih, nasihat, dukungan dan doa yang selalu menjadi kekuatan bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Kakak dan Adikku tersayang yang senantiasa memberikan limpahan kasih sayang, dukungan, serta mendoakan Penulis.

dan Almamaterku tercinta... **Universitas Lampung.**

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya skripsi ini dapat diselesaikan.

Shalawat serta salam tak lupa dihatur agungkan atas junjungan Nabi besar kita, imam kita, revolusioner sejati kita, Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliau kita bisa terhindar dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, zaman reformasi yang penuh dinamika indah seperti saat ini.

Skripsi dengan judul **Penyelesaian Penguasaan Tanah Di Moro-Moro Register 45 Kabupaten Mesuji** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Saryadi dan Ibu Jamiasih yang Penulis cintai, kakak Rizki Chandra, serta adik Rendy Bagus Tara, yang selalu memberikan Do'a dan dukungan kepada Penulis;
2. Bapak Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan (bimbingan skripsi) saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
3. Ibu Sri Sulastuti S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan sebagai Pembimbing Kedua atas kesediaannya meluangkan

waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

4. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Atik Yuniati, S.H., M.H., selaku Penguji Kedua atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah membimbing Penulis selama kuliah;
8. Bapak Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.Hum., selaku pmbimbing dari mulai awal kuliah sampai menyelesaikan kuliah atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan (bimbingan skripsi, Jurnal, penelitian dan bimbingan hidup), serta menyediakan ruang Belajar Pusat Kajian Kebujakn Dan HAM (PKKPHAM) dalam proses belajar di Fakultas Hukum;
9. Bapak Prof. Dr. M. Akib, S.H., M.Hum., selaku pmbimbing dari mulai awal kuliah sampai menyelesaikan kuliah atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan;
10. Bapak Fathoni, S.H., M.H., selaku pmbimbing di Ruang (PKKPHAM) dalam membagi ilmu tentang pembentukan peraturan daerah;

11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, khususnya bagian Hukum Administrasi Negara atas bimbingan dan masukannya dalam penyelesaian skripsi ini;
12. Bapak Dr. Mahroni, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
13. Bapak Dr. Hamza, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan;
14. Bapak Oki Hajiansyah Wahab, S.IP., M.H. (Kandidat Doktor Ilmu Hukum Undip) yang telah memberikan banyak ilmu (ilmu pendidikan dan Ilmu bertahan hidup) mulai awal kuliah hingga bisa menyelesaikan skripsi ini;
15. Bapak Praja Wiguna, S.Sos. dan Ibu Dewi Astri Sudirman, S.H., yang memberikan dukungan dan bantuan selama kuliah, ilmu maupun bekal mulai awal kuliah hingga bisa menyelesaikan skripsi ini;
16. Bapak Ridwan Rianda Hardiansyah, S.Kom. yang memberikan beasiswa untuk menunjang kuliah sampai menyelesaikan skripsi ini;
17. Bapak Ir. Anang Prihantoro yang memberikan beasiswa untuk menunjang kuliah sampai menyelesaikan skripsi ini;
18. Kolega Pusat Kajian Kebijakan Publik Dan HAM (PKKPHAM) yang memberi dukungan dan berbagi pengetahuannya selama kuliah dan diluar kuliah;
19. Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, Ketua Umum HIMA Pidana, HIMA Perdata, HIMA HTN, HIMA HAN, HIMA HI, UKMF Persikusi, UKMF Mahkamah, UKMF PSBH, UKMF Fossi, UKMF Mahusa, beserta

jajarannya, atas kerjasamanya selama menjalankan Roda organisasi *Student Government* di FH UNILA;

20. Teman-teman FH angkatan tahun 2013 untuk cinta kasih, tawa, dukungan dan kebersamaannya selama ini;
21. Teman-teman BIDIKMISI angkatan tahun 2013 untuk cinta kasih, tawa, dukungan dan kebersamaannya selama ini;
22. Teman-teman KKN (Ayu Yanuarita, Fernandus, Suryanto, Nanda Nandani, Febri, Siti Hartika Sari) atas pengalaman yang luar biasa yang kalian berikan. Akan selalu mengingat hari dimana kita bersama di Desa Trikarya Mulya;
23. Teman lebih dari Saudara di FMN Cabang Lampung yang telah memberikan pembelajaran dan pengalaman yang baik di Organisasi;
24. Kepada teman penghuni sekret Aliansi Gerakan Reforna Agraria (AGRA), “Agung Aditiya Utomo, S.Pd., “Suratih, S.Kom., Rahma Nuharja. Yang bersama suka maupun duka dalam menyelesaikan kuliah;
25. Kepada semua teman Pesatuan Mahasiswa Mesuji (PMM) yang memberikan kepercayaan sebagai Ketua kajian dan memberikan tempat belajar berorganisasi;
26. Kepada Kakak-Kakak Aliansi Jurnalis Independen Lampung yang memberi pembelajaran dan pengetahuan tentang penulisan dan berita;
27. Kepada Masyarakat Moro-Moro Mesuji yang memberikan tempat belajar bertani untuk hidup dan dukungan sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini;
28. Kepada Teman-teman Sekolah Hak Asasi Manusia Mahasiswa (Sehamma) angkatan Ke-8 dan tim pengajar yang telah banyak memberikan banyak ilmu dan pembelajaran;

29. Kepada Rahma Dyna Nastiti, S.Pd. yang selalu memberikan Do'a dan dukungan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi;
30. Kepada semua pihak yang terlibat namun tidak dapat disebutkan satu persatu, Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Agustus 2017

Penulis

Ricco Andreas

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK
PESETUJUAN
PENGESAHAN
RIWAYAT HIDUP
MOTTO
PERSEMBAHAN
SANWACANA
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR RAGAM DAN GAMBAG

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Ruang Lingkup.....	12
1.4 Tujuan Penelitian	13
1.5 Kegunaan Penelitian.....	14

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hutan	15
2.2 Kajian Asas Penyusunan Norma Peraturan Daerah	15
2.3 Pendudukan Tanah Areal Perkebunan Yang Mempunyai Hak Guna Usaha (HGU)	18
2.3.1 Pengertian Tanah Terlantar	18
2.3.2 Pengertian pendudukanTanah Area Perkebunan.....	22
2.4 Program Tanah Air Pemberdayaan Hutan	25
2.5 Konflik Atau Sengketa Pertanahan Dan Upaya Penyelesaian	28
2.5.1. Pengertian Konflik Agraria Atau Sengketa	27
2.5.2. Upaya Penyelesaian Konflik Atau Sengketa Agraria	30

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah.....	33
3.2 Sumber Data.....	35
3.3 Pengumpulan Data	37
3.4 Pengolahan Data.....	39
3.5 Analisis Data	40

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Kawasan Hutan Register 45	42
4.1.1. Penetapan Kawasan Hutan Register 45	42
4.1.2. Kepentingan Transmigrasi	44
4.1.3. Perubahan Fungsi Hutan	45
4.2. Dinamika Konflik Masyarakat Moro-Moro Register 45 Kabupaten Mesuji	48
4.2.1. Konflik Pengelolaan Hutan Register 45	48
4.2.2. Dinamika Masyarakat Moro-Moro	60
4.3. Model Penyelesaian Sengketa.....	79
4.3.1. Pelaksanaan Kemitraan	79
4.3.2. Kemitraan Berdasarkan Perjanjian Baku	85
4.3.3. Kemitraan Berdasarkan Musyawarah	100
4.3.4. Kemitraan Berdasarkan Konsep Pemberdayaan dan Perlindungan Petani	101
4.3.5. Kemitraan Berdasarkan Konsep (<i>Land Refom</i>)	105
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Simpulan	111
5.2. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	114

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1 Kronologis Penetapan Kawasan Register 45.	47
Tabel 4.2 Terkait Konflik Agraria di Register 45.	54
Tabel 4.3 Jenis Tanaman Kayu.	82

DAFTAR RAGAAN DAN GAMBAR

Halaman

RAGAAN

Ragaan 4.1 Pola Kemitraan.....	85
Ragaan 4.2 Skema Kemitraan Penyelesaian Penguasaan Tanah.....	99
Ragaan 4.3 Kemitraan Keadilan Bagi Masyarakat.....	101

GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kawasan.....	46
Gambar 4.2 Sebaran Klaim Lahan di Register 45.....	49
Gambar 4.3 Kurva Konflik di Kawasan Register 45 Hingga 2011.....	53
Gambar 4.4 Klaim Lahan (<i>Battlefield Claim</i>) di Register 45.....	59
Gambar 4.5 Pola Kemitraan (Sistem Jalur Tanam).....	97
Gambar 4.6 Klaim Balok.....	98
Gambar 4.7 Luas Lahan Kemitraan.....	98

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi kekayaan alam yang tidak ternilai harganya. Hutan memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Oleh karena itu, hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan. Banyak yang terjadi di dalam sektor kehutanan salah satunya konflik akses sumber daya alam.¹

Di Negara Indonesia, tanah merupakan faktor produksi sangat penting dalam menentukan kesejahteraan hidup penduduk negara bersangkutan. Walaupun tanah di negara-negara agraris merupakan kebutuhan dasar, tetapi struktur kepemilikan tanah di negara agraris biasanya sangat timpang. Disatu pihak ada individu atau kelompok manusia yang memiliki dan menguasai tanah secara berlebihan namun dilain pihak ada kelompok manusia yang sama sekali tidak mempunyai tanah. Kemudian masalah hak dan akses apakah hak yang dimiliki masyarakat diakui

¹Bernhard Limbong, 2012, *Hukum Agraria Nasional*, Jakarta Selatan: Margaretha Pustaka, hlm. 106

atau tidak. Dengan kata lain terdapat perbedaan perspektif yang tumpang tindih antara hukum nasional dengan hukum adat.²

Konflik agraria yang muncul saat ini, merupakan ketimpangan dari rezim orde baru dalam perjalanan distribusi tanah yang carut marut yang dilakukan oleh negara dalam pengelolaan akses sumber daya alam, ini menjadi pemicu konflik agraria yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan, dalam pendistribusian tanah negara bukan mengembalikan tanah seperti semangat Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA).

Meski mengakui bahwa kebijakan tersebut telah memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Melalui kebijakan pemberian konsesi seperti HPH, HPHTI, HTI, HPHH, HTI³ mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan pendapatan dan devisa negara, menyerap tenaga kerja, menggerakkan roda perekonomian. Meski demikian, di sisi yang lain, pemberian konsesi-konsesi kepada Badan Usaha Milik Negara Swasta (BUMS) maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menimbulkan bencana nasional, karena kerusakan sumber daya alam hutan akibat eksploitasi yang tak terkendali dan tak terawasi secara konsisten. Selain menimbulkan kerusakan ekologi yang tak terhitung nilainya, juga menimbulkan kerusakan sosial dan budaya, termasuk

²Beckman, Franz V.B. Keebet V.B. Beckman And Julietekoning. 2001, *Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 63

³Pada pertengahan tahun 1980-an, pemerintah meluncurkan sebuah rencana ambisius untuk membangun kawasan yang luas untuk hutan tanaman industri yang tumbuh cepat (Hutan Tanaman Industri - HTI), khususnya di Sumatera dan Kalimantan. Program ini dipercepat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah pada sekitar 1990. Awalnya, pemerintah menetapkan program HTI sebagai rencana untuk menyediakan pasokan tambahan kayu yang berasal dari hutan-hutan alam, melakukan rehabilitasi lahan yang terdegradasi, dan mempromisikan konversi alam. Untuk mencapai tujuan itu, para pengusaha HTI menerima berbagai subsidi pemerintah, termasuk pinjaman dengan ketentuan yang lunak dari "Dana Reboisasi" yang dikumpulkan dari para pemegang HPH.

pembatasan akses dan penggusuran hak-hak masyarakat serta munculnya konflik-konflik atas pemanfaatan sumber daya hutan.⁴

Jelas pula mengapa desakan reforma agraria tak kunjung terwujud, termasuk ketiadaan payung hukum berupa undang-undang reforma agraria⁵, sejatinya, mandat untuk menyelesaikan konflik agraria termaksud di dalamnya konflik/sengketa pertanahan telah diamanatkan dalam ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan Sumber Daya Alam.⁶

Akan tetapi politik agraria berada dalam suatu dinamika sosial-politik yang sangat kompleks. Visi dasar politik agraria nasional adalah memberikan jaminan bahwa seluruh sumber-sumber agraria dapat dimanfaatkan bagi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila kelima Pancasila) dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat melalui institusi negara, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat (3): Bumi dan air dan

⁴Nyoman Surjana, 2005, *Sejarah Pengelolaan Hutan di Indonesia Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Maret 2005, hlm. 35-55. Hal serupa dinyatakan oleh San Afri Awang, *Dinamika Proses RUU Kehutanan*, dalam jurnal PSDA Vol 1-1, menurutnya selama orde baru, hutan dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab dengan menggunakan instrumen sistem pengusahaan hutan HPH melalui PP No. 21 tahun 1970. Dampak negatif yang dihasilkan dari sistem pengusahaan hutan dalam bentuk HPH adalah antara lain, (1) kelestarian hutan dalam arti meningkatnya produktivitas lahan hutan dan kelestarian hasil kayu tidak tercapai, (2) muncul konflik antara pengusaha HPH, pemerintah dengan penduduk lokal, (3) terjadi banyak perubahan sosial, politik, dan budaya di desa-desa sekitar hutan terutama sekali jika dilihat dari aspek *land tenurial sistem*, dan tanggungunya akses penduduk atas sumber daya hutan.

⁵Sebagai perbandingan, pemerintah Venezuela di bawah presiden Hugo Chavez menerbitkan Undang- Undang Reforma Agraria ketika kebijakan Reforma agraria hendak ditegakkan.

⁶Dalam Pasal 5 Ayat (1) ketetapan MPR-RI tersebut ditegaskan bahwa arah kebijakan pembaharuan agraria meliputi menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan Sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengatasi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip yang telah ditetapkan di pasal 4.

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁷

Kewajiban melindungi hutan adalah bukan hanya kewajiban pemerintah semata, akan tetapi merupakan kewajiban dari seluruh rakyat, karena fungsi hutan itu menguasai hajat hidup orang banyak. Tetapi ketentuan itu hanya mengikutsertakan masyarakat dalam tahap pelaksanaan dari suatu kegiatan dibidang kehutanan, sedangkan tahap perencanaan dan penilaiannya masyarakat kurang terlibat dalam rencana peruntukan dan penetapan hutan negara menentukan secara sepihak, sehingga dalam peruntukan sering terjadi konflik dengan masyarakat.⁸ Yang berada di kawasan hutan maupun di sekeliling kawasan hutan.

Kawasan kehutanan adalah salah satu kawasan yang juga mengalami banyak konflik.⁹ Penunjukan sepihak kawasan hutan dimasa lalu oleh pemerintah menjadi salah satu faktor pemicu maraknya konflik-konflik di kawasan hutan.¹⁰ Periode

⁷ Amrizal, 2013, *Tahapan Konflik Agraria Antara Masyarakat Dengan Pemerintah Daerah (Studi, Konflik Masyarakat Nagari Abai Dengan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Mengenai Hak Guna Usaha Pt. Ranah Andalas Plantation)*, Jurnal Ilmu Politik Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang. hlm. 2-17

⁸Salim, 2013, *Dasar Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.123

⁹Data KPA tahun 2011 menyebutkan dari 163 konflik agraria sepanjang tahun 2011, rinciannya 97 kasus disektor perkebunan, 36 kasus kehutanan, 21 kasus sektor infrastruktur, delapan kasus disektor pertambangan, dan satu kasus di wilayah tambak dan pesisir. Sepanjang tahun 2015 konflik tanah cenderung meningkat, dari data yang dikumpulkan Serikat Petani Indonesia (SPI) sepanjang tahun 2015, jumlah konflik agraria yang terjadi di Indonesia mencapai 231 Kasus. Angka ini menjadi 60% dibandingkan konflik agraria yang terjadi pada tahun 2014 sebesar 143 kasus dengan luasan lahan konflik di Indonesia dengan total luas konflik agraria seluas 770.341.

¹⁰MK lewat Putusan Nomor 45/PUU-IX/2011 mengabulkan *judial review* lima Bupati kalteng terhadap UU kehutanan. MK menghapus frasa “penunjukan dan atau”. Dalam pertimbangan hukumnya MK berpendapat dalam pasal itu, pemerintah bisa jadi salah tafsir dan berbuat sewenang-wenang dalam memberikan status kawasan di daerah pemohon. Pasalnya, dalam penetapan sebuah kawasan sebagai kawasan hutan cukup dengan frasa “ditunjuk dan atau”.

krisis ekonomi¹¹ diakhir dekade 90-an menjadi periode penting dalam perjalanan sejarah kehutanan di Indonesia. Periode ini adalah periode menjelang dan setelah pergantian rezim Orde baru.

Khususnya di Lampung yang banyak terjadi konflik agraria di bidang kehutanaan, ini mengakibatkan dampak dibidang ekonomi sosial dan budaya, mereka secara tidak langsung menjadi masyarakat yang berkehidupan kurang mampu, dengan demikian banyak masyarakat yang menempati hutan yang dahulu sejatinya sebagai tempat mereka mencari kehidupan pada masa sebelum orde lama dan sebelum dikuasai oleh negara semua hutan yang ada.

Jumlah penduduk miskin di Lampung pada September 2013 mencapai 1.134,28 ribu orang (45,39 persen), berkurang 28,8 ribu orang (0,47 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang sebesar 1.163,06 ribu orang (14,86 persen).¹² Sepanjang tahun 2015 konflik tanah cenderung meningkat, dari data yang di kumpulkan Serikat Petani Indonesia (SPI).¹³

Tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah diduga merupakan faktor utama yang membuat penanganan kasus-kasus konflik ini menjadi “Rumit”. Hal tersebut berdampak terhadap tata kelola hutan yang tidak bagus yang dilakukan oleh pemerintah khususnya menteri kehutanaan. Akibatnya salah satu hutan di

¹¹Pertengahan tahun 1997 negara-negara ASEAN terpuruk oleh krisis ekonomi regional yang disebabkan oleh depresiasi mata uangnya terhadap dollar Amerika. Indonesia merupakan yang terparah diantara semua negara di Asia. Berbagai riset mengatakan nilai tukar rupiah mengalami depresiasi yang cukup besar terhadap US\$, yaitu secara riil sekitar 71,6 persen dalam tahun 1998. Laju inflasi dalam tahun tersebut mencapai 77,8 persen. Ini kemudian mendorong peningkatan suku bunga mencapai tingkat tertinggi 61,8 persen pada bulan September 1998.

¹²Angka Kemiskinan Lampung ,September 2013, dilansir dari Badan Statistik Provinsi Lampung, 2 Januari 2014

¹³Serikat Petani Indonesia, angka ini bertambah sekitar 60% dibandingkan konflik agraria yang terjadi di Tahun Lalu sebesar 143 kasus, konflik terbesar di seluruh wilayah Indonesia dengan total luas konflik agraria seluas 770,341.

Register 45 Mesuji Lampung Menjadi Konflik yang sejak tahun 1998 sampai saat ini belum berakhir, wilayah Moro-Moro Register 45 kini bagi daerah tak bertuan. Kekerasan, kriminalitas menjadi pandangan biasa di hampir setiap harinya karena perebutan pengelolaan lahan oleh pihak-pihak tertentu.

Konflik agraria yang terus meningkat tidak dapat dipisahkan dari rangkaian produk kebijakan yang dihasilkan oleh negara di sektor agraria, misalnya mekanisme pengadaan tanah. Mekanisme pengadaan tanah melalui intervensi negara ini dijalankan melalui penetapan berbagai jenis hak tertentu atas tanah dan kekayaan alam yang ada didalamnya. Berbagai jenis hak diperkenalkan antara lain Hak Guna Usaha, Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, Kontrak Karya Pertambangan, dan lain-lain.¹⁴

Masalah konflik pertanahan di atas, prioritas pertama yang harus dikerjakan adalah bagaimana menemukan cara penyelesaian masalah pertanahan untuk mengelola konflik pertanahan, penyelesaian konflik perseorangan, badan hukum swasta, konflik antar etnis, dan pemerintah baik yang menimbulkan kekerasan atau tidak, harus dilakukan dengan cara peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota tidak boleh menggunakan cara-cara yang bersifat pasif, acuh tak acuh, dan menghindari atau menggunakan kekerasan untuk mencapai suatu tujuan dan masyarakat dikorbankan demi kepentingan badan hukum swasta dan kepentingan pembangunan.

¹⁴Oki Hajiansyah Wahab, 2013, *Pengabaian Hak-Hak Konstitusional Dalam Perspektif Keadilan (Studi Kasus Warga Moro-moro Register 45, Kabupaten Mesuji Lampung, Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol 1 No 1, hlm. 15-29

Konflik pertanahan yang timbul banyak sekali dipermukaan di beberapa kabupaten di Provinsi Lampung. Beberapa konflik pertanahan saja yang dipandang dominan untuk dipaparkan. Konflik tanah di Kabupaten Mesuji Kabupaten Mesuji adalah Daerah Otonomi Baru (DOB), konflik pertanahan di kabupaten ini banyak sekali terjadi antara pemerintahan daerah dengan warga masyarakat yang menduduki kawasan hutan Register 45, dan antara PT. Siva Inhutani Lampung (SIL) dengan warga masyarakat.¹⁵

Urgensi dari model pengaturan dalam penyelesaian konflik agraria di Moro-Moro Register 45 Kabupaten Mesuji merujuk pada pemenuhan hak tanah bagi masyarakat dalam hal kesejahteraan, merupakan penyelesaian konflik agraria yang berbasis pada kesejahteraan masyarakat dengan penerapan Peraturan Menteri No. 39 Tahun 2013 tentang Kemitraan, sebagai pemenuhan hak tanah bagi warga di sana, bahwa tanah adalah kebutuhan yang urgen bagi kehidupan masyarakat, penyelesaian dan pemenuhan hak bagi masyarakat Moro-Moro Register 45 di Kabupaten Mesuji yang berorientasi pada pemenuhan hak tanah bagi warga disana, suksesnya penyelesaian konflik agraria di Moro-Moro dikarenakan untuk memberikan hak bagi warga negara Indonesia dan mereka sudah bertempat tinggal dan menghabiskan kegiatan disana sudah belasan tahun, serta tanah sebagai hak masyarakat dalam hal kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah.

Dari pengelolaan wilayah hutan yang buruk muncul konflik-konflik yang terjadi, sampai saat ini pun masih belum bisa diselesaikan oleh pemerintah, sehingga

¹⁵Dimiyati Gedung Intan, 2011, *Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Provinsi Lampung*, Jurnal Keadilan Progresif Volume 187 2 Nomor, hlm. 184-194

menjadi kesenjangan bagi para warga yang tinggal di daerah tersebut, hutan sudah habis dan konflikpun tak kunjung selesai. Karena pemerintah lepas tangan dalam menangani sebuah konflik yang terjadi di daerah kehutanan, sebuah hutan akan berjalan dengan baik jika pemerintah mau menangani secara maksimal dan mengikut sertakan warga sekitar dalam pengelolaan hutan, maka akan lebih mudah untuk menyelesaikan konflik yang tak kunjung selesai ini..

Daerah Moro-Moro sendiri yang terbentuk dari berbagai daerah yang ada di Lampung maupun yang berada di luar Provinsi Lampung, dari daerah-daerah Lampung sendiri antara lain: Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara dan Tulang Bawang dan masyarakat dominan Mesuji, sedangkan masyarakat yang datang dari provinsi lain yaitu Palembang, Jawa: Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Prabumulih, dan saat ini sudah banyak tanah yang berganti tangan dari aslinya dengan kesepakatan yang dilakukan masyarakat karena faktor ekonomi dan sosial. Moro-moro didiami kurang lebih 955 kepala keluarga atau 3518 jiwa yang tersebar dalam lima wilayah setingkat pedusunan. Dengan komposisi laki-laki sejumlah 1863 orang dan 1655 orang perempuan. Masyarakat terorganisasi dalam 28 kelompok tani yang keanggotaannya berkisar antara 18 hingga 30 orang.

Di Moro-Moro hidup berbagai suku dan agama. Suku terbesar berturut-turut Jawa, Bali, Lampung, Batak dan lainnya. Agama terdiri dari Islam 60 %, Hindu 35%, Kristen 4% dan Budha 1%. Masyarakat dapat menggunakan berbagai bahasa daerah atau paling tidak memahami artinya. Keberagaman suku telah memberikan

pengetahuan yang sangat berharga bagi masyarakat paling tidak saling bertukar pengetahuan berbahasa dan keterampilan dalam memproduksi.

Masyarakat yang berasal dari Mesuji adalah korban perampasan lahan oleh perkebunan besar sawit melalui skema inti-plasma; korban perampasan tanah oleh PT. B.G Dasad untuk HPH dan korban pertentangan antar tuan tanah di se-antero Lampung. Karena itu mereka adalah korban dari kebijakan pemerintah pusat, daerah dan para tuan tanah yang memanfaatkan mereka sebagai tenaga kerja murah untuk pembangunan perkebunan dan buruh dalam hutan tanaman industri. Asal desanya adalah Rawa Jitu, Gedung Boga, Gedung Srimulya, Unit Dua dan berbagai transmigran usiran dari berbagai wilayah di Lampung dan Sumatera lainnya.

Mengacu pada UUPA, Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani).¹⁶ Izin pemanfaatan hutan masyarakat dengan menggunakan konsep sistem pinjam pakai.¹⁷ Model penyelesaian konflik agraria yang berorientasi pada pemenuhan hak tanah bagi warga sebagai kesejahteraan masyarakat di Moro-Moro Register 45 Kabupaten Mesuji. penyelesain konflik ini membutuhkan peran kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah sebagai tempat permasalahan terjadi, pengusaha sebagai pemilik Hak Guna Usaha (HGU), dan meliputi masyarakat

¹⁶Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi perencanaan, Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat, yang diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, dan berkelanjutan. Kebijakan pemerintah memberikan sarana dan prasarana terutama pemenuhan lahan bagi petani

¹⁷Mora Dingin, 2015, *Bersiasat dengan hutan negara*, Epistema Institute. Dalam hlm. kewenangan yang diberikan kepada masyarakat hanya sebatas pengelolaan yang bisa diberikan untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, dan untuk mengelola dan memanfaatkan segala potensi yang ada di dalam kawasan hutan dengan izin selama 35 tahun

setempat, dengan mengedepankan disektor pemenuhan hak tanah bagi masyarakat.

Diperlukan regulasi dengan adanya Permenhut No. 39 Tahun 2013 tentang Kemitraan, untuk bisa menyelesaikan kasus konflik agraria yang sudah lama terjadi. Beberapa aspek pertimbangan penyelesaian dari aspek sosial kesejahteraan dan keadilan untuk pengambilan kebijakan. Berbagai rentetan peristiwa terjadi, semestinya cukup untuk memberi pelajaran berharga pada berbagai pihak, konflik yang “diciptakan tetapi tak hendak diselesaikan” ini akan terus dipertahankan. Bagaimanapun, konflik yang berakar pada persoalan akses ketimpangan terhadap pengelolaan kawasan hutan ini, tidak mungkin diselesaikan dengan pendekatan hukum semata. Tetapi juga mengacu pada teori akses dan hak.

Kemitraan Kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan Pemegang Izin pemanfaatan hutan atau Pengelola Hutan, Pemegang Izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam pengembangan kapasitas dan pemberian akses, dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

Melalui program NAWACITA bagi masyarakat marjinal, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ikut dalam konperensi, bahwa rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi itu dilaksanakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaannya program kabinet “Ada dua sasarannya, yaitu menata ulang, yaitu reforma agraria atau redistribusi lahan, dan yang kedua adalah urusan legalisasi,” Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tanah tersebut bisa berasal dari tanah dari otoritas Badan Pertanahan Nasional

(BPN) atau kawasan hutan produksi yang bisa dikonversi karena tanah tersebut akan dilepas menjadi tanah petani. Pembagiannya yaitu“ 4,1 juta hektar sampai 4,5 juta hektar dari kawasan hutan. Polanya redistribusi itu ada pola kemitraan transmigrasi dengan perkebunan, ada transmigrasi biasa, ada transmigrasi yang bekerjasama dengan kemitraan rakyat”. Targetnya adalah mencakup 4,5 juta penduduk miskin yang akan di-*cover*.

Aturan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, “Hutan produksi konversi yang dilepaskan seluas 13,1 juta hektar tetapi hutan tersebut sudah ada penggunaannya sekarang, ada yang untuk transmigrasi 900 ribu. Dari 13,1 juta hektar hutan konversi yang bisa dilepas, itu sudah dipakai 7,8 juta”. Karena itu, masih ada ruang bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengkonversi kembali lahannya buat rakyat.¹⁸

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bermaksud melihat kemungkinan-kemungkinan keluarnya kebijakan Kementerian Kehutanan dalam konteks Penyelesaian Sengketa Tanah Dengan Penerapan Permenhut Nomor 39 Tahun 2013 Di Moro-Moro Hutan Regrter 45 Kabupaten Mesuji. Dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris yang bisa digunakan dalam penelitian ini.

¹⁸<http://setkab.go.id/prioritas-untuk-petani-marjinal-pemerintah-segera-bagikan-lahan-seluas-9-juta-hektar/20/12/2016>

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang akan diteliti adalah :

- a. Bagaimana dinamika konflik tanah masyarakat di Moro-Moro Register 45 Kabupaten Mesuji Pra-Menggarap Lahan sampai sekarang?
- b. Bagaimana model penyelesaian sengketa tanah di Moro-Moro Register 45 Mesuji?

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah Konflik Lahan Register 45 Kabupaten Mesuji Pra-Menggarap Lahan sampai sekarang hingga bagaimana model penyelesaian sengketa yang berbasis kearifan lokal, Desa Moro-Moro mulai didatangi oleh penduduk untuk menggarap lahan pada tahun 1996 dan mulai mendirikan pemukiman sejak tahun 1997 hingga saat ini. Berbagai penderitaan batin dan fisik telah dirasakan dan terus menyiksa serta menyengsarakan rakyat hingga saat ini.

Lokasi penelitian di desa Moro-Moro Register 45 Kabupaten Mesuji, Lampung. Yang berbatasan dengan kabupaten Tulang Bawang Barat, yang semuanya terletak di kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Lokasi ini di lakukan sebagai tempat penelitian berdasarkan fakta, bahwa di desa tersebut warga masyarakat yang menduduki tanah areal register 45 menuntut agar tanah bisa sebagai mereka

mencari penghasilan dan sebagai tempat tinggal mereka, mereka sudah puluhan tahun tinggal di sana dan banyak konflik kepentingan dan konflik yang sampai saat ini belum juga dapat diselesaikan oleh pemerintah.

Konflik yang melibatkan PT. Silva Inhutani sebagai pemegang izin dan pemerintah sebagai pemberi izin serta tanggung jawab negara untuk memberika kesejahteraan masyarakatnya dalam pengelolaan hutan. Pada tahun 2002 izin yang dimiliki oleh PT. Silva dicabut oleh Menteri Kehutanan RI dengan alasan perusahaan tersebut tidak membayar kewajibannya yaitu membayar iuran konsesi, tidak merumuskan rencana kerja tahunan, dan tidak dapat menjaga fungsi hutan register 45 sesuai dengan peruntukannya. Akan tetapi pada tahun 2004 PT. Silva dimenangkan oleh Mahkamah Agung. Bahkan pada tahun berikutnya PT. Silva yang nyata-nyata tidak melakukan penanaman dan menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya mendapat penambahan luas konsesi dengan alasan yang tidak masuk akal, ini menjadi permasalahan penguasaan tanah yang ada di Register 45 Kabupaten Mesuji hingga saat ini.

Dengan diterbitkannya Permenhut No. 39 Tahun 2013 ini menjadi landasan dalam penyelesaian konflik yang terjadi di kawasan hutan, termasuk kawasan hutan Register 45 yang dihuni masyarakat Moro-Moro yang bersengketa dengan pemerintah dan PT. SILVA sebagai pemegang hak konsesi hutan Register 45 Kabupaten Mesuji.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui bagaimanakah dinamika konflik tanah masyarakat di Moro-Moro Register 45 Kabupaten Mesuji Pra-Menggarap lahan sampai sekarang.
- b. Mengetahui bagaimana model penyelesaian sengketa tanah di Moro-Moro Register 45 Mesuji.

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan Teoritis

Dapat dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya perubahan reformasi agraria dan hukum administrasi negara pada umumnya, serta dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran penyelesaian konflik agraria yang berlangsung di kawasan Hutan Register 45 Kabupaten Mesuji desa Moro-Moro yang telah menjadi isu nasional, dengan model penyelesaian konflik dengan penerapan Permenhut No. 39 Tahun 2013, dan mempertimbangkan beberapa aspek; aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek budaya, untuk mendapatkan jalan penyelesaian sengketa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Hutan

Hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *Forrest* (Inggris), merupakan datan tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata dan penelitian. Dalam hukum inggris Kono (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Di smping itu, hutan juga dijadikan tempat pemburuan, tempat istirahat, dan tempat bersenang-senang bagi raja dan pegawai-pegawainya, namun dalam perkembangan selanjutnya ciri khas ini menjadi hilang.

Menurut Dangler yang diartikan dengan hutan, adalah “Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungan akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan asalkan tumbuhan pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (hurizontal dan Vertikal)”¹⁹

2.2. Kementerian Kehutanan

¹⁹Salim, *op.cit.*, hlm.40

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh Menteri. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi.²⁰

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan ;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari,

²⁰Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor , P. 18/Menlhk - Ii/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum dibidang lingkungan hidup dan kehutanan;

- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang tata lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan ;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum dibidang lingkungan hidup dan kehutanan.

2.3. Pendudukan Tanah Areal Perkebunan Yang Mempunyai Hak Guna Usaha (HGU)

2.3.1. Pengertian Tanah Terlantar

Sekarang ini pengaturan tanah terlantar terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, memberikan pengertian mengenai tanah terlantar yaitu : “Tanah terlantar adalah tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegangan Hak Pengelolaan atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi belum diperoleh hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sebagai gambaran, jumlah perkebunan besar meningkat 4,9 juta hektar menjadi 14,6 juta hektar selama kurun waktu 30 tahun, jumlah kebun sebanyak 1,338 kebun dan 252 kebun diantaranya merupakan kebun terlantar. Belum lagi luas hutan Indonesia yang 74% nya luas daratan Indonesia diklaim sebagai kawasan hutan. Dari sekian luas hutan di Indonesia ada sekitar 570 pemegang HPH yang dikuasai oleh para konglomerat, pemegang HPHTI yang semuanya itu adalah swasta, yang pada tahun 1998 mencapai luas 64,29 juta hektar. Dengan demikian, terjadi kecenderungan dikurangnya peran pemerintah dibandingkan 30 tahun lalu, yang semua itu berarti telah terjadi adanya ketimpangan kepemilikan tanah.²¹

Pengembangan Badan Pertanahan Nasional tahun 1990/1991, mengenai “tanah terlantar di wilayah Provinsi Sumatra Utara dan Provinsi Sumatra Barat”

²¹Jayadi Damanik, 2002, *Pembaharuan Agraria dan Hak Asasi Petani*, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, hlm., 37

diperoleh pengertian tentang tanah terlantar adalah tanah yang tidak diusahakan atau dikerjakan secara wajar yang mengakibatkan produksi tidak optimal, dan mengenai jangka waktu untuk menentukan itu adalah berbeda antara perorangan, pengembang (area estate) dan jangka waktu perkebunan swasta yaitu:

- a. Untuk perseorangan, jangka waktu tanah dianggap terlantar adalah 1-3 tahun
- b. Untuk pengusaha pengembang (area estate) jangka waktu tanah terlantar adalah 1-5 tahun
- c. Untuk pengusaha perkebunan swasta adalah 1-5 tahun

Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2010 Pasal (13). Menentukan bahwa tanah tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya keputusan penetapan tanah terlantar, wajib dikosongkan oleh bekas pemegang hak atas benda-benda di atasnya dengan beban biaya yang bersangkutan.

Menurut Silviana²², penjelasan umum peraturan pemerintah tersebut menerangkan sebab-sebab diterlantarkannya tanah adalah bermacam-macam dan kemampuan pemegang hak atau pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan tanahnya juga bermacam-macam maka diperhatikan juga hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk pemegang hak yang tidak menggunakan tanahnya sesuai ketentuan yang berlaku karena tidak mempunyai kemampuan ekonomi (golongan ekonomi lemah) tanahnya tidak akan dinyatakan sebagai tanah terlantar, melainkan akan dibantu untuk mendayagunakan tanah itu, disini unsur-unsur kesengajaan tidak ada.

²²Ana silviana, 2002, *Pembatalan HGU PT*, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama , hlm. 53-54

- b. Bahwa untuk ketegasan mengenai kapan sebidang tanah menjadi tanah terlantar maka diperlukan pernyataan tertulis dari Menteri atau atasnama Menteri bahwa sebidang tanah telah diterlantarkan. Sebelum mengeluarkan ketetapan ini, Menteri memberi kesempatan kepada pemegang hak atas pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah yang bersangkutan untuk dalam waktu tiga bulan mengalihkan hak atas tanah tersebut melalui pelelangan umum (pasal 14 ayat 2). Peralihan hak melalui pelelangan umum merupakan keharusan untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain yang berminat menggunakan atau mengembangkan tanah yang bersangkutan secara sungguh-sungguh.
- c. Bahwa kepada pemegang hak atau pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku untuk menghindarkan tanahnya dinyatakan sebagai tanah terlantar.

Penghormatan terhadap hak-hak dari pemegang hak sebagai objek tanah terlantar maka tata cara penertibannya dilaksanakan secara bertahap. Identifikasi terhadap tanah yang dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar dilakukan oleh Kantor Pertanahan sebagai tugas rutin kemudian juga mendasar tersebut diri masyarakat (pasal 9 ayat 1) untuk melakukan identifikasi tersebut yang perlu diperhatikan yaitu adanya jangka waktu yang wajar yang ditetapkan oleh Menteri bersangkutan (pasal 4 ayat 4 dan 5).

Objek tanah terlantar sesuai Pasal 2, meliputi sebagai berikut:

- a. Tanah Hak Milik , Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.
- b. Tanah Hak Pengelolaan
- c. Tanah yang bersangkutan yang sudah diperoleh dasar penguasaannya oleh Negara atau badan hukum, tetapi masih sebagai tanah Negara karena belum diperoleh haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Jo Pasal 16 UUPA.

Tahapan-tahapan untuk menentukan tanah yang terlantar menurut Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010, dimana suatu tanah dinyatakan terlantar apabila pemegang hak tanah diberikan waktu tiga tahun secara bertahap tetapi tidak mengindahkan peringatan tersebut agar tanah dipergunakan sesuai dengan keadaan atau menurut sifat dan tujuan pemberian haknya.

Untuk tanah-tanah perkebunan, Undang-Undang No. 29 Tahun 1956 tentang Peraturan dan Tindakan-tindakan Mengenai Tanah-tanah Perkebunan menetapkan bahwa: “ Oleh Menteri Pertanian ditetapkan batas waktu dalam nama pemegang hak yang belum memenuhi kewajiban, maka atas pertimbangan Menteri Pertanian Hak *erfpacht* atas tanah perkebunan yang bersangkutan dapat dibatalkan oleh Menteri Agraria”.

Undang-Undang tersebut sejak berlakunya Undang-undang Pokok Agraria terhadap tanah-tanah perkebunan Hak Guna Usaha (HGU). Untuk tanah perkebunan jangka waktu ditentukan oleh Menteri Pertanian. Akibat hukum yang sudah dinyatakan sebagai tanah terlantar tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Kepada bekas pemegang hak atau pihak yang

sudah memperoleh dasar penggunaan atas tanah yang kemudian dinyatakan sebagai tanah terlantar diberikan ganti rugi sebesar harga perolehan yang didasarkan bukti-bukti tertulis yang ada telah dibayar oleh yang bersangkutan untuk memperoleh hak atas tanah atas dasar penggunaan atas tersebut yang jumlah ditetapkan oleh Menteri Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010.

2.3.2. Pengertian pendudukan Tanah Areal Perkebunan

Hasil penelitian Karl. J Pelzer di Sumatera Timur menunjukkan persaingan yang kotor antara pemegang konsesi tanah yaitu perusahaan Belanda yang mengakibatkan pelanggaran atas kedudukan hak ulayat suku Batak Karo, sehingga timbul pemberontakan antara tahun 1871-1872.²³ Beberapa konsesi berlaku selama sembilan puluh tahun, lainnya tujuh puluh lima tahun, oleh karena timbul kecaman-kecaman terhadap praktek konsepsi oleh penguasa perkebunan Belanda yang merugikan dan menimbulkan penderitaan bagi pribumi maka itu diganti menjadi sewa jangka panjang yang dikenal *Hak Erfacht*.

Sebenarnya sumber utama dari ketidak puasan mereka adalah jumlah lahan yang tidak cukup tersedia bagi penduduk desa. Persoalan yang penting adalah justru pengurangan tanah yang dikuasai oleh penguasa-penguasa perkebunan dan membagikanya kepada petani yang kekurangan tanah (redistribusi). Pengembangan perkebunan yang didasarkan pada kebijakan yang tidak memenuhi prinsip-prinsip dan nilai-nilai keadilan agraria, maka banyak perusahaan dan perkebunan kini harus berhadapan dengan tuntutan hak agraria petani penggarapan ataupun petani penduduk lokal. Disinilah, istilah yang kalah sinisnya dengan masalah

²³Karl J Pelze, Sengketa Agraria, 1991, *Penguasaan Perkebunan Melawan Petani*, Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 2006

muncul yaitu penjarahan atau pengambilah lahan yang di lakukan oleh petani karena ketidak adilan yang dilakukan. Tetapi sesungguhnya istilah penjarahan itu bertolak belakang dengan apa yang nyata-nyata di laksanakan petani kecil yakni menuntut kembali tanah hak miliknya yang dulu dirampas kekuasaan modal dari pemerintah atau yang lebih dikenal dengan istilah *reclaming*. Penjarahan jelas berbeda dengan *reclaming*. Penjarahan itu merampok (bukan miliknya) sedangkan *reclaming* memiliki dari moral yang jelas menuntut hak miliknya.²⁴

Istilah “**menyerobot**” tanah yang dimaksud yaitu menguasai secara fisik tanpa adanya dasar hak yang resmi. Upaya mengambil hak ini mendapat istilah yang tepat dalam bahasa Inggris yaitu *reclaming*. Secara sosiologis berarti sebuah tindakan perlawanan yang dilakukan oleh rakyat tertindas untuk memperoleh kembali hak-haknya seperti tanah, air dan sumberdaya alam serta alat-alat produksi lainya secara adil, demi terciptanya kemakmuran rakyat semata.

Reclaming bukan penjarahan ataupun perambah, karena memiliki dasar-dasar yang dipertanggung jawabkan, baik dimensi moral, ketidak adilan, normtif yuridis, histori dan nilai-nilai lokal, struktur yang menindas, kebutuhan dasar manusia dan kewajiban negara. Penjarahan sendiri adalah tindakan kriminal, pencurian yang tidak mendasar pada hak yang ia miliki juga yang terdapat didalamnya.

Pendudukan tanah secara tidak sah baik di atas tanah instansi pemerintah maupun di atas tanah swasta. Beberapa tahun belakangan ini, banyak media nasional maupun lokal memuat berita tentang “aksi pendudukan” lahan yang terjadi

²⁴Andik hardianto, 2000, *penuntasan Masalah Lahan Perkebunan Untuk Keadilan Agraria dan Kemakmuran Petani* Surabaya, Surabaya: Publis Pustaka, hlm. 6

diberbagai tempat di Indonesia. Istilah aksi pendudukan mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh para petani yang memasuki hutan desa dan menggarap lahan yang dikuasai perusahaan dan perhutani. Namun terdapat berlebihan dengan penggunaan istilah tersebut. Hal ini bisa dimengerti mengingat sumber-sumber yang dikutip media massa kebanyakan adalah pejabat pemerintah, pengusaha perkebunan dan juga para pemerhati masalah sosial yang tinggal di wilayah perkotaan.

Aksi *reclaiming* petani atas perkebunan yang mengkuak secara luas, dalm tahun-tahun bergulirnya reformasi di Indonesia mereka menuntut kembalinya tanah yang diambil secara paksa oleh penguasa (baik pemerintah kolonial maupun nasional) dan pemodal (baik asing maupun domestik).

Umumnya ciri-ciri dari penduduk tanah secara tidak sah dilakukan oleh golongan ekonomi lemah dan jumlah besar dan mengharapkan santunan. Sebenarnya terhadap pendudukan tanah secara tidak sah sudah diatur dalam kewenangan Bupati dan Walikota Kepala Daerah.

Menurut Harsono, pelanggaran tersebut tidak selalu harus dilakukan dengan tuntutan pidana. Pemecahan masalah pemakaian tanah secara tidak sah dapat disesuaikan dengan keadaan tanah dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan.²⁵

Hukum tanah tidak mengenal hak garap maka dalam pengosongan tanahnya pihak yang menguasai atau menduduki tidak berhak menuntut ganti kerugian. Akibatnya

²⁵Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA Isi Dan Pelaksanaannya*, Jkarta: Penerbit Djambata, hlm. 210

tetapi menuntut hukum bangunan dan tanaman yang ada di atasnya adalah milik penggarap yang menguasai tanah tersebut.

2.4. Program Tanah Air Pemberdayaan Hutan

Dalam konteks kehutanan dan kelangsungan hidup manusia, hutan sangat penting bagi kehidupan jutaan orang Indonesia. Sekitar 48,8 juta orang hidup di hutan negara dan sekitar 10,2 juta orang diantaranya merupakan orang miskin. Secara keseluruhan, sekitar 20 juta orang Indonesia tinggal di daerah pedesaan dekat hutan, dan sekitar 6 juta orang memperoleh penghasilan dari sumber daya hutan (CIFOR, 2004). Di samping menyediakan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat, hutan juga penting untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat termiskin di kawasan hutan, seperti untuk kayu bakar, obat-obatan, makanan, bahan bangunan, dan barang lainnya.

Kehutanan menjadi jaring pengaman ekonomi ketika terjadi krisis ekonomi yang parah. Sebagai contoh, selama krisis ekonomi tahun 1997-1998, sejumlah rumah tangga di sekitar hutan memperoleh penghasilan dari sumber daya hutan meningkat dari 23,3% ke 32,9%, dengan penyumbang terbesar dari kayu dan rotan (Sunderlin et al, 2003). Hal ini berarti bahwa sektor kehutanan digunakan sebagai alternatif mata pencaharian ketika terjadinya kesulitan ekonomi yaitu dengan memanfaatkan hasil hutan non-kayu lebih banyak daripada biasanya. Dari perspektif kemiskinan, sumber daya hutan seharusnya dilindungi atau ada jaring pengaman sosial alternatif yang dapat diciptakan untuk menggantikannya.

Selama tiga dekade terakhir, sumber daya hutan telah menjadi modal utama pembangunan ekonomi nasional yang memberi dampak positif antara lain terhadap peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja, dan mendorong pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Namun sayang sekali akibat berbagai hal, sejalan dengan berkembangnya peradaban, kondisi di atas sudah semakin sulit dijumpai dimasa sekarang. Kondisi yang justru menonjol dewasa ini adalah hutannya semakin rusak, sementara masyarakat disekitarnya tidak sejahtera. Peran sektor kehutanan dalam perekonomian nasional kini meredup seiring dengan makin kompleksnya permasalahan dan kejahatan kehutanan yang menghancurkan sumber daya hutan.

Untuk mengatasi kerusakan hutan, Departemen Kehutanan telah mengambil langkah-langkah strategis yang dituangkan dalam lima kebijakan prioritas. Sementara itu untuk merehabilitasi hutan dan lahan, serta perbaikan lingkungan yang rusak, telah dicanangkan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan), yang secara lebih luas lagi dikembangkan dalam Gerakan Indonesia Menanam yang dicanangkan oleh Presiden RI pada peringatan Hari Bumi tahun 2006, serta Program Kecil Menanam Dewasa Menganan (KMDM) untuk mempercepat realisasi Gerhan.

Dalam pelaksanaan di lapangan, kedua kegiatan ini mengikutsertakan masyarakat luas. Keikutsertaan masyarakat ini untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap kegiatan menanam pohon sehingga kedepan kegiatan penanaman pohon tidak lagi dibiayai oleh Pemerintah tetapi menjadi kegiatan swadaya masyarakat. Dalam program KMDM lebih ditekankan pada edukasi karena sasarannya adalah

anak-anak sekolah dasar. Tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan pentingnya menanam pohon untuk perbaikan kualitas lingkungan hidup sejak usia dini. Dengan program ini, diharapkan dimasa depan mempunyai penerus-penerus bangsa yang paham dan peduli terhadap kelestarian sumber daya hutan.

Apabila seluruh komponen bangsa berpartisipasi aktif dalam melakukan pelestarian dan perlindungan hutan, maka berbagai ancaman terhadap keutuhan kawasan hutan dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Mengingat fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan dan pengatur keseimbangan ekosistem, maka untuk menjaga kelestariannya, Pemerintah telah menetapkan kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan lindung. Kawasan hutan konservasi yang telah ditetapkan seluas lebih dari 28 juta Ha yang terbagi menjadi 535 unit pengelolaan. Sedangkan hutan lindung $\pm$ 33,5 juta Ha tersebar di seluruh Indonesia .

Pengelolaan hutan produksi alam dalam pemanfaatan untuk mendukung bahan baku industri perkayuan luas eksploitasinya dikendalikan secara hati-hati. Dalam jangka panjang kebutuhan industri perkayuan bahan baku dipenuhi dari hutan tanaman yang diproyeksikan seluas 10 juta Ha.

Dengan demikian, maka komitmen semua pihak dalam ikut menjaga kelestarian hutan, baik terhadap hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi, merupakan wujud bela negara dalam melindungi hidup bangsa, negara, dan bahkan bumi. Menyelamatkan hutan berarti menyelamatkan bumi dan kehidupan di dalamnya.²⁶

²⁶http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=527 **04-10-2016**

2.5 Konflik Atau Sengketa Pertanahan dan Upaya Penyelesaian

2.5.1 Pengertian Konflik Agraria Atau Sengketa

Konflik atau sengketa adalah suatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih. Konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan penggambaran tentang lingkungan yang dilakukan secara sadar yang disadari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun sosial.²⁷

Perbedaan persepsi antara masyarakat yang menduduki tanah dengan perusahaan perkebunan dapat mengakibatkan timbulnya konflik atau sengketa perselisihan tentang nilai tuntutan berkenaan dengan status kuasa dan sumberdaya kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, dimana para pihak yang bersengketa memojokkan atau menghancurkan lawan dapat dikatakan juga konflik atau sengketa.

Mengenai konflik pertanahan atau agraria adalah merupakan bentuk ekstrim dan keras dari persaingan. Konflik agraria ialah proses intraksi antara dua (atau lebih) orang atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah seperti air, tanaman, tambang, juga udara yang berada di atas tanah yang

²⁷Sudarsono, 2002, kamus hukum, revisi ke 3, Jakarta : Penerbit Rineck Cipta, hlm. 433

bersangkutan. Secara makro sumber konflik mencakup perbedaan/benturan nilai (kultural), perbedaan tafsir mengenai informasi, dan atau gambaran objektivitas kondisi agraria setempat (teknis), atau perbedaan kepentingan (ekonomi) yang terjadi pada kesenjangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah, reforma agraria dilakukan untuk mengatasi konflik agraria bukannya reforma agraria menghasilkan konflik-konflik agraria baru.

Mestinya harus disadari bahwa permasalahan konflik agraria dalam kebijakan pertanahan harus merupakan bagian dari kebijakan pembangunan nasional. Diakui bahwa permasalahan tanah makin kompleks dari tahun ke tahun sebagai akibat meningkatnya kebutuhan manusia akan ruang. Oleh karena itu pelaksanaan dan implementasi UUPA di lapangan menjadi makin tidak sederhana. Persaingan mendapat ruang (tanah) telah memicu konflik baik secara vertikal maupun horizontal yang makin menajam.

Meski demikian perlu disadari bahwa konflik agraria sesungguhnya bukan hal yang baru. Namun dimensi konflik makin terasa meluas dimasa kini bila dibandingkan pada masa kolonial. Nenerapa penyebab terjadinya konflik agraria masa kini diantaranya menuntut hak-hak masyarakat.

- a. Pemilik atau penguasa tanah yang tidak seimbang dan merata, utamanya terjadi pada tanah-tanah perkebunan yang memicu pendudukan dan klaim antara masyarakat luas dan pemilik HGU tanah yang bersangkutan ataupun izin HPHTI.
- b. Ketidak serasian penggunaan tanah petani dan non-petani
- c. Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi (lemah)

- d. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah (Hak Ulayat)
- e. Lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan lahan.

Tanah menurut pandangannya juga telah memiliki nilai baru, dimana tidak saja dipandang sebagai alat produksi semata melainkan juga sebagai alat untuk berspekulasi (ekonomi). Tanah telah menjadi “barang dagangan” dimana transaksi ekonomi berlangsung dengan pengharapan. Akan margin perdagangan atas komoditas yang dipertukarkan.

2.5.2 Upaya Penyelesaian Konflik Atau Sengketa Agraria

Sebagaimana diketahui UUPA di dalam Pasal 2, mengenai Hak menguasai Negara atas tanah telah diuraikan bahwa kewenangan-kewenangan dari Negara tersebut adalah berupa:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Berdasarkan wewenang tersebut diatas, walaupun secara tidak diatur, akan tetapi wewenang untuk menyelesaikan konflik atau sengketa adalah Negara Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Direktur Agraria dan Menteri Kehutanan yang dapat dipergunakan sebagai

landasan oprasional dan berfungsi untuk penyelesaian sengketa atas tanah yaitu Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Konflik.

Konflik atas tanah dibidang kehutanan adalah salah satu dari sekian banyak masalah konflik agraria yang rumit untuk mencari solusi. Dalam konflik agraria ini, terkait isu selain ekonomi yang bisa menimbulkan dampak persoalan sosial lebih luas. Sebagai administrator negara yang bertanggung jawab atas pengadministrasian pertanahan secara nasional, selanjutnya mengajukan beberapa mekanisme penyelesaian konflik yang selama ini digunakannya. Pendekatan itu antara lain menyebutkan musyawarah, koreksi administrasi dan solusi melalui lembaga peradilan. Masalahnya pertanahan dimasa depan akan bertambah kompleks dan satu hal yang diakui adalah belum memudahinya kapasitas kelembagaan yang berkompeten mengenai persoalan ini oleh karena faktor-faktor menejemen dan keuangan yang sulit dipecahkan secara segera dalam penenganan konflik agraria.

Suatu sengketa muncul maka ada penyelesaiannya, bentuk suatu penyelesaian sengketanya merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan menggunakan strategi untuk menyelesaikannya secara sepihak.

Dalam penyelesaian pemakaian tanah secara ilegal, yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dalam Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada bupati/walikota untuk menyelesaikan secara arif dan

bijaksana, diberikan wewenang untuk secara sepihak memutuskan penyelesaian penguasaan secara ilegal tanpa wajib mengajukan persoalnya ke pengadilan.

Berdasarkan kasus pertanahan, dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu pertama sebagai sengketa yang terjadi di luar Badan Peradilan, pada umumnya diusahakan untuk dapat diselesaikan oleh Badan Pertanahan Nasional. Ke dua sengketa yang terangkat ke Badan Peradilan, yang dapat dibedakan antara permasalahan yang timbul terjadinya sengketa perdata atau terjadi sengketa Tata Usaha Negara dan penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara, penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution*) ada enam macam tata cara penyelesaian di luar jalur pengadilan, yaitu:

- a. Konsultasi;
- b. Negosiasi;
- c. Mediasi;
- d. Konsultasi atau perdamaian;
- e. Pemberian pendapat hukum;
- f. Arbitrase.

Penggunaan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 umumnya dilakukan dalam usaha menyelesaikan sengketa mengenai penguasaan tanah yang meliputi tanah okupan. Penyelesaian sengketa penguasaan tanah perseorangan dilakukan melalui gugatan perdata pada pengadilan. Ketentuan hukum yang ada kaitanya dengan penyelesaian masalah garapan penduduk dari Undang-Undang tersebut, yang pada dasarnya bermaksud untuk menyelesaikan masalah okupasi

ilegal atas tanah-tanah bukan hutan dan bukan perkebunan. Apabila dianggap adanya okupasi ilegal atas tanah-tanah hutan dan perkebunan, maka penyelesaian diserahkan kepada kebijakan Menteri Agraria. Dimana dengan menggunakan wewenang tersebut Menteri Agraria harus memperhatikan kepentingan penduduk di daerah perusahaan perkebunan dan luas tanah yang diperlukan perusahaan itu untuk menyelenggarakan perusahaanya, dengan terlebih dahulu diusahakan sengketa secara musyawarah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Peneliti ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh negara.²⁸ Hal demikian perlu dilakukan guna mencapai nilai validitas data yang baik, data yang dikumpulkan maupun hasil akhir penelitian yang dilakukan.²⁹

Pada penelitian hukum empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat atau pihak yang terlibat dalam permasalahan. Dikatakan sebagai data primer karena yang hendak diteliti adalah sebagai perilaku hukum dari praktek penyelesaian sengketa tanah antara warga dengan perusahaan

²⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.134

²⁹ Bambang Waluyo 1991, *Penelitian Hukum Dalam Peraktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7

dan pemerintah sebagai pemegang kendali. Melihat penerapan kerjasama kemitraan dalam penyelesaian konflik kepemilikan tanah yang sudah berlangsung lama.

Penggunaan kedua macam pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang lengkap dan jelas terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.

3.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang didefinisikan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang didapat langsung dari sumber asli. Dengan demikian, data primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Peneliti akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, dengan cara mengumpulkan informasi atau data secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait, yaitu :

1. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mesuji.
3. Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji.
4. Persatuan Petani Masyarakat Moro-Moro Way-Serdang Kabupaten Mesuji.
5. Aliansi Gerakan Ferorma Agraria (AGRA)
6. Masyarakat Moro-Moro Register 45 Kabupaten Mesuji.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku referensi, jurnal dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, serta data internet.³⁰ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- b) Undang-Undang No. 51 Tahun 1951 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin
- c) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan
- d) Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
- e) Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian
- f) Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
- g) Peraturan Menteri Kehutanan No 39 Tahun 2013 Tentang Kemitraan.
- h) Program NAWACITA

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan atau penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum

³⁰Soerjono Soekanto, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.. 30

sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku referensi, jurnal, laporan-laporan hasil penelitian, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum dan bahan-bahan diluar bidang hukum, seperti : majalah, surat kabar, serta bahan-bahan hasil pencarian melalui internet yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti.

3.3. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

a. Data Primer

1) Observasi lapangan dan Kuisioner

Data Primer adalah data yang langsung diperoleh oleh peneliti dari lapangan atau sumber-sumber yang langsung dengan Objek penelitian dalam hal ini warga masyarakat Moro-Moro yang menduduki areal kawasan hutan register 45 Kabupaten Mesuji yang izin konsesinya dipegang oleh PT. Silva Inhutani.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan penyebaran kuisioner, yang ditujukan kepada kelompok warga masyarakat, dengan kombinasi tertutup dan terbuka. Kuisioner yang berbentuk tertutup dalam arti telah disiapkan jawabannya yang ada dan responden tinggal memilihnya, sedangkan pertanyaan bentuk terbuka, kepada responden diberikan kesempatan untuk

menjawab pertanyaan terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sesuai permasalahan terkait pemanfaatan lahan, penguasaan lahan, konflik yang terjadi, dan kemungkinan bermitra dengan perusahaan.

2) Wawancara

Selain menggunakan teknis observasi pembagian kuisioner terhadap warga masyarakat, data primer diperluas dengan wawancara terhadap narasumber. Untuk mendapatkan keterangan dan data, dilakukan pendekatan pustaka, serta jurnal melalui internet. Setelah itu melakukan wawancara lapangan dengan cara formal melalui surat yang dikirimkan ke instansi terkait, dan pendekatan *in formal* mengunjungi langsung pihak narasumber informasi, agar dapat tergal dengan baik data atau informasi yang dikumpulkan, dengan menyiapkan daftar pertanyaan seputar permasalahan konflik Register 45 Kabupaten Mesuji.

Daftar pertanyaan berisi diantaranya :

1. Tahapan-tahapan yang sudah dilakukan dalam penyelesaian sengketa dari awal hingga sekarang.
2. Sejauh mana penyelesaian dengan menggunakan Permenhut No.39 Tahun 2013 Tentang Kemitraan.
3. Pihak yang terkait dalam penyelesaian.
4. Sosialisasi tentang Permenhut No. 39 tahun 2013 Tantang Kemitraan.
5. Penerapan kemitraan di Register 45 Kabupaten Mesuji.
6. Kekurangan dan kelebihan sister kemitraan

7. Keberhasilan penerapan kemitraan dalam penyelesaian konflik penguasaan lahan.

b. Data Sekunder

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari peraturan-peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku-buku referensi (kepuustakaan) yang terkait dengan topik penelitian, data yang ada dikumpulkan dari pustaka dan internet, selanjutnya dilakukan pengutipan data sesuai dengan tema penelitian.

3.4. Pengolahan Data

Pengeolahan data di lakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

Tahap pengelolaan data :

- 1) Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan konflik tanah di Register 45 Kabupaten Mesuji.
- 2) Editing, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepuustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.
- 3) Klasifikasi data, yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistemis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

- 4) Penyusunan data, yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan akurat.
- 5) Penarikan kesimpulan, yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistemis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

3.5. Analisis Data

Data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis data dengan mengelompokkan, menyeleksi dan memilih data yang menggambarkan sebenarnya di lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dengan dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi.

Data primer yang berupa angka akan disajikan dalam bentuk tabel, untuk mempermudah deskripsi dan analisisnya, data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (dokumen dan arsip) maupun peraturan perundang-undangan disimpan secara sistematis dan dijadikan acuan dalam melakukan analisis yang sudah dilakukan sejak awal pengumpulan data dan diteruskan pada proses penelitian berlangsung.

Maka analisis kuantitatifnya didasarkan pada data primer responding dan narasumber yang didukung oleh data sekunder. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyusun hasil penelitian dalam sebuah laporan penelitian, kemudian diambil kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu

menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum.

Data yang telah di olah kemudian dianalisis menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif,³¹ yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai penyelesaian Konflik Agraria dengan penerapan Permenhut No. 39 tahun 2013 Tentang Kemitraan.

³¹Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 25

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di uraikan pada bab sebelumnya , maka penulis dalam penelitian ini menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinamika masalah konflik pertanahan di atas, prioritas pertama yang harus dikerjakan adalah bagaimana penyelesaian masalah pertanahan untuk mengelola konflik pertanahan dalam Kawasan hutan, penyelesaian konflik perseorangan, badan hukum swasta, konflik antar etnis, dan pemerintah baik yang menimbulkan kekerasan atau tidak, harus dilakukan dengan cara peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota tidak boleh menggunakan cara-cara yang bersifat pasif, acuh tak acuh, dan menghindari atau menggunakan kekerasan untuk mencapai penerapan Kemitraan di Kawasan Register 45 untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang notabennya petani.

2. Model Penyelesaian Sengketa, dalam penyelesaian penguasaan tanah di Register 45 bisa di masukan dalam program yang dilaksanakan oleh pemerintah lahan untuk petani Penerapan Permenhut No. 39 Tahun 2013 tentang Kemitraan Sebagai landasan penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan yang diinginkan masyarakat. Banyaknya koflik yang terjadi di kawasan Register 45, bisa juga digunakan pencabutan izin KPH seluruhnya yang di miliki oleh PT. Silva Inhutani, dikeluarkan dalam izin penguasaan baru dilaksanakan sewa ooleh masyarakat.

Dengan ini masyarakat melakukan sewa dengan Kementerian kehutanan, bahwa masyarakat juga bisa mengelola tanpa tekanan dan legalitas masyarakat di kawasan hutan jelas dan ada kekuatan hukum tanpa terganggu dengan setatus masyarakat disana seperti yang terjidi sekarang ini. Kebebasan yang diberikan oleh pemerintah menjadi dasar kesejahteraan yang diberikan atau pemenuhan hak pengelolaan sumber daya alam yang ada di Register 45 Kabupaten Mesuji

Bahkan pemerintah bisa melakukan penetapan kedalam program *reforma agraria*, *landreform* dalam pengertian redistribusi pemilikan dan penguasaan tanah. Penataan ulang struktur penguasaan tanah (*landreform*), bukan saja akan memberikan kesempatan kepada sebagian besar penduduk yang masih menggantungkan hidupnya pada kegiatan pertanian untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Lebih dari itu, *landreform* bukan hanya akan suatu dasar yang kokoh dan stabil bagi pembangunan ekonomi dan sosial, tetapi juga menjadi dasar bagi pengembangan kehidupan masyarakat yang demokratis.

5.2 Saran

Demi perbaikan atas pelaksanaan kemitraan sebagai penyelesaian konflik agraria perlu dilakukan langkah-langkah:

- 1) Adanya pendampingan oleh pihak netral dalam pelaksanaan Kemitraan
- 2) Keseimbangan Nilai Tawar dalam Negosiasi yang di lakukan
- 3) Pembuatan perjanjian dilakukan bersama antara masyarakat dengan PT.
Silva Inhutani Lampung
- 4) Pemerintah hanya sebagai pengawal terjadinya pelaksanaan kemitraan
- 5) Mengedepankan kesejahteraan masyarakat
- 6) Pendampingan oleh pemerintah dalam sistem kemitraan yang dilaksanakan

Artinya adanya pendampingan atau keterlibatan dari pihak yang netral dalam pelaksanaan Kemitraan yang di lakukan oleh akademisi, atau organisasi yang bergerak di bidangnya untuk bisa mengawal perjalanan kerjasama kemitraan. Karena jika tidak di lakukan pendampingan maka Negosiasi yang di inginkan oleh masyarakat di kawasan hutan Register 45 kabupaten Mesuji tidak terpenuhi. Masyarakat hanya diberikan atau disajikan perjanjian yang sudah dibuat bukan melibatkan dalam pembuatan perjanjian tersebut.

Jadi pelaksanaan Permenhut No.39 Tahun 2013 bisa diterapkan dengan mengedepankan dasar kesejahteraan bagi masyarakat yang melakukan kerjasama kemitraan di Kawasan Hutan Register 45 Kabupaten Mesuji.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Ashshofa Burhan, , 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Damanik Jayadi, 2002, *Pembaharuan Agraria dan Hak Asasi Petani*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta
- Gatot Irianto, 2016, *Lahan Dan Kedaulatan Pangan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Hardianto Andik, 2000, *Penuntasan Masalah Lahan Perkebunan Untuk Keadilan Agraria dan Kemakmuran Petani*, Surabaya
- Harsono Boedi, 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA Isi Dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djambata
- Hasantoha Adnan, Hasbi Berliani , Gladi Hardiyanto, Suwito, Danang Kuncara Sakti, 2015, *Pemberdayaan Masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan*, Jakarta Selatan: Publikasi pertama
- J Pelze Karl, 1991, *Sengketa Agraria, Penguasaan Perkebunan Melawan Petani, Sinar Harapan*, Jakarta
- Limbong Bernhard, 2012, *Hukum Agraria nasional*, Margaretha Pustaka
- Dingin Mora, 2015, *Bersiasat dengan hutan negara*, Epistema Institute
- Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti
- Salim, 2013, *Dasar Dasar Hukum Kehutanaan*, Sinar Grafika
- Silviana Ana, 2000, *Pembatalan HGU PT.*, Yogyakarta
- Soekanto Soerjono, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*,(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Sudarsono, 2002, *kamus hukum, revisi ke 3*, Penerbit Rinek Cipta, Jakarta

Waluyo Banbang, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Peraktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wulan, Yuliana Cahaya dkk, 2014, *Analisis Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003*, Bogor, CIFOR

B. Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang kehutanan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan pengelolaan Sumber Daya Alam

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Kemitraan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pedoman

C. Jurnal:

Surjana Nyoman, 2005, *Sejarah Pengelolaan Hutan di Indonesia Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1

Nyoman Surjana, 2005, *Sejarah Pengelolaan Hutan di Indonesia Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Maret 2005, Hal serupa dinyatakan oleh San Afri Awang, *Dinamika Proses RUU Kehutanan*, dalam jurnal PSDA Vol 1

Amrizal, *Tahapan Konflik Agraria Antara Masyarakat Dengan Pemerintah Daerah (Studi: Konflik Masyarakat Nagari Abai Dengan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Mengenai Hak Guna Usaha PT. Ranah Andalas Plantation)*, 2013, Jurnal Ilmu Politik Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang.

Oki Hajiansyah Wahab, *Pengabaian Hak-Hak Konstitusional Dalam Perspektif Keadilan (Studi Kasus Warga Moro-Moro Register 45, Kabupaten Mesuji Lampung)*, 2013, Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, Vol 1 No 1.

Dimiyati Gedung Intan, *Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Provinsi Lampung*, Jurnal Keadilan Progresif Volume 187 2 Nomor , 2011.

D. Web :

Konflik Agraria Semakin Eksesif, Kompas 6 Febuari 2012 <diakses pada: 20/09/2016>

<http://lampost.co/berita/lahan-dikuasai-perusahaan-pemicu-konflik-di-mesuji><diakses pada: 20/09/2016

<http://regional.kompas.com/read/2016/02/18/1844160/twitter.com>

<http://kalbar.antaranews.com/berita/313544/kemenhuttargetkan-300000-ha-hti-pola-kemitraan>

<http://lampung.antaranews.com/berita/284921/syukurlahterjalin-kemitraan-pengelolaan-register-45-mesuji-lampung>

Harian Kompas, Selasa 3 September 2013, hal 18